



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN WAKTU PELAYANAN PERIZINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan khususnya yang berkaitan dengan penetapan persyaratan perizinan dan waktu pelayanan perizinan perlu ditetapkan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN WAKTU
PELAYANAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kota Yogyakarta

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur :

1. Persyaratan perizinan dan waktu pelayanan perizinan pada Dinas Perizinan dan Kecamatan;
2. Waktu Pelayanan Perizinan pada Instansi Teknis.

BAB III

PERSYARATAN DAN WAKTU

Pasal 3

Persyaratan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan dan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini

Pasal 4

- (1) Waktu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Waktu pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan waktu penyelesaian maksimal dalam pelayanan perizinan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 321/KEP/2007 tentang Penetapan Waktu Pelayanan Perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Juli 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 38 SERI D

PERSYARATAN PERIZINAN DI DINAS PERIZINAN DAN KECAMATAN

A. Persyaratan Perizinan yang diselenggarakan di Dinas Perizinan

1. Izin Membangun Bangun Bangunan

NO	PERSYARATAN	Bangunan Tidak Bertingkat		Bangunan Bertingkat sampai dengan 2 lantai			Bangunan Bertingkat lebih dari 2 lantai	Konstruksi baja
		luas ≤36,m2 (rumah sederhana)	Luas >36,m2	RT	Fasum/BK			
					Bent ≤6,00m	Basement & Bent >6,00m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A. Bangunan Baru: Status Kepemilikan tanah Fotocopi sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah <ul style="list-style-type: none">Untuk tanah milik pemerintah/Negara dan hak guna bangunan, apabila masa berlakunya tinggal kurang dari 1 (satu) tahun, maka harus diperpanjang dulu.Untuk tanah milik kraton, margersari dan jagang, harus ada persetujuan dari pengha-geng wahono sarto kriyo (disertai gambar gambar situasi yang dikeluarkan oleh Kraton)	v	v	v	v	v	v	v
2	Untuk pemilik hak atas tanah yg tih meninggal dan belum ada peralihan hak maka hrs ada surat keterangan waris Dan kerelaan/persetujuan ahli waris yg diket. Oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat.	v	v	v	v	v	v	v
3	Untuk tanah yang bukan milik pemohon izin, harus ada kerelaan dari pemilik tanah dg materai cukup	v	v	v	v	v	v	v
4	Fc. KTP pemohon	v	v	v	v	v	v	v
5	Advice planning / ket. Rencana	v	v	v	v	v	v	v
6	Gambar rencana arsitek (masuk dalam Perwal) :							
	- Gambar Situasi Bangunan (letak bang, akses jalan, taman dalam persil yang digunakan)	v	v	v	v	v	v	v
	- Denah, Tampak Depan dan Samping	v	v	v	v	v	v	v
	- Rencana Pondasi	-	v	v	v	v	v	v
	- Rencana Atap	-	v	v	v	v	v	v
	- Gambar Potongan	v	v	v	v	v	v	v
	- Gambar Instalasi dan sanitasi	v	v	v	v	v	v	v
	- Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar.	v	v	v	v	v	v	v
7	Perhitungan struktur meliputi : Perhitungan Plat, lantai, balok, kolom, tangga, pondasi, rangka	-	-	-	-	v	v	v

	atap							
8	Gambar Struktur meliputi gambar Plat, balok, kolom, tangga, pondasi, rangka atap	-	-	v	v	v	v	v
9	Hasil penyelidikan tanah.	-	-	-	-	v	v	v
10.	Kajian lingkungan sesuai Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2006							
11.	Pertimbangan teknis untuk bangunan tertentu							
1.	B. Bangunan lama / penertiban: Fotocopi sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah	v	v	v	v	v	v	v
2.	Fotocopi KTP Pemohon	v	v	v	v	v	v	v
3.	Gambar Situasi.	v	v	v	v	v	v	v
4.	Foto bangunan tampak depan dan samping	v	v	v	v	v	v	v
5.	Gambar bangunan sesuai kondisi yg ada.	v	v	v	v	v	v	v
6.	Surat Pernyataan dari calon pemilik IMBB bahwa semua kerusakan yg diakibatkan oleh kekuatan kontruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yg merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan bermaterai cukup	v	v	v	v	v	v	v

2. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan (SAH)
 Persyaratan Izin Penyambungan Saluran Air Hujan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy Sertifikat tanah;
 - c. Gambar Sketsa/denah;
 - d. Gambar rencana SAH;
 - e. Surat Pernyataan Kerelaan dari pemilik tempat bila bukan milik sendiri.

3. Izin In Gang
 Persyaratan Izin In Gang adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy Sertifikat tanah atau surat ukur dari BPN;
 - b. Gambar Sketsa/denah lokasi;
 - c. Gambar rencana jalan masuk (in gang);
 - d. Surat Pernyataan Kerelaan dari pemilik tempat bila bukan milik sendiri.

4. Izin Penyambungan Air Limbah (SAL)
 Persyaratan Izin Penyambungan Air Limbah adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy Sertifikat tanah atau surat ukur dari BPN;
 - c. Gambar Sketsa/denah lokasi;
 - d. Gambar rencana jalan masuk (in gang);
 - e. Surat Pernyataan Kerelaan dari pemilik tempat bila bukan milik sendiri.

5. Izin Gangguan
 Persyaratan Izin Gangguan untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku;
 - b. Foto copy IMBB atau surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus IMBB bagi bangunan yg belum memiliki IMBB bagi usaha jenis gangguan kecil;
 - c. Gambar denah bangunan untuk usaha dan denah letak tempat usaha;
 - d. Kajian Lingkungan, dikecualikan untuk jenis gangguan kecil;
 - e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan/cabang bagi usaha yg berbentuk badan hukum/badan usaha;

- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau perjanjian sewa-menyewa apabila tempat yang digunakan bukan milik sendiri
- g. Foto copy bukti kepemilikan/ sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yg masih berlaku dan sah;
- h. Berkas dimasukan dalam stopmap/ snelhelter.

Persyaratan Izin Gangguan untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP;
- b. Izin Gangguan (SK atau tanda Izin) lama yg asli;
- c. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau perjanjian sewa-menyewa apabila tempat yang digunakan bukan milik sendiri;
- d. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

6. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI)

Persyaratan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP pemohon;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy NPWP;
- d. Foto copy Akta Pendirian perusahaan, bagi yg berbentuk badan hukum;
- e. TDI yg asli jika memperbaharui TDI yg rusak;
- f. Surat kehilangan dari kepolisian, jika memperbaharui TDI yang hilang.

7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Persyaratan Izin SIUP adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP Direktur /penanggung jawab perusahaan;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Neraca;
- d. Foto copy NPWP;
- e. Foto copy Akta pendirian / perubahan, jika berbentuk badan hukum;
- f. Foto copy Pengesahan badan hukum.

8. Surat Izin Usaha Perdagangan Miinuman Beralkhohol (SIUP- MB)

Persyaratan Izin SIUP MB adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP Direktur /penanggung jawab perusahaan;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Foto copy SIUP Kecil atau Izin Usaha Tetap Hotel Bintang;
- e. Foto copy izin Sub/ Distributor sebagai pemasok MB;
- f. Foto copy Akta pendirian / perubahan, jika berbentuk badan hukum;
- g. Foto copy pengesahan badan hukum;
- h. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- i. Proposal rencana penjualan satu tahun kedepan.

9. Izin Usaha Angkutan

Persyaratan Izin Usaha Angkutan untuk pemohon baru adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP;
- b. Foto copy Akta pendirian / perubahan, jika berbentuk badan hukum;
- c. Foto copy Izin Gangguan;
- d. Surat keterangan Domisili Perusahaan;
- e. Bukti kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor;
- f. Bukti penyediaan fasilitas penyimpanan/pool garasi kendaraan bermotor.

Persyaratan Izin Usaha Angkutan untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Izin Usaha Angkutan asli;
- d. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

10. Izin Penelitian

Persyaratan Izin Penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari instansi/lembaga yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan (Khusus perorangan, ada surat permohonan untuk mengadakan penelitian yang diketahui RT, RW dan Kelurahan)
- b. Proposal yang disahkan instansi/lembaga

- c. Lokasi penelitian/responden dan waktu pelaksanaan penelitian
- d. Daftar pertanyaan/kuesioner
- e. Surat keterangan/izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila pemohon dari luar DIY atau Warga Negara Asing
- f. Fotocopi paspor, apabila penelitian dilakukan Warga Negara Asing
- g. Persetujuan dari instansi lokasi penelitian (apabila diperlukan)

11. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Persyaratan Izin Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari instansi/lembaga yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan
- b. Proposal yang disahkan instansi/lembaga
- c. Lokasi dan waktu pelaksanaan PKL
- d. Daftar peserta
- e. Daftar dosen/guru pembimbing
- f. Surat keterangan/izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila pemohon dari luar DIY atau Warga Negara Asing
- g. Persetujuan dari instansi/lembaga lokasi PKL

12. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Persyaratan Izin KKN adalah sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari instansi/lembaga yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan
- b. Proposal yang disahkan instansi/lembaga
- c. Lokasi dan waktu pelaksanaan KKN
- d. Daftar peserta
- e. Daftar dosen pembimbing lapangan
- f. Surat keterangan/izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila pemohon dari luar DIY atau Warga Negara Asing
- g. Persetujuan dari instansi/lembaga lokasi KKN

13. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)

Persyaratan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP pimpinan dan tenaga teknis dan non teknis;
- b. Daftar Pengurus perusahaan;
- c. Daftar tenaga teknis penuh perusahaan;
- d. Surat Pernyataan tenaga teknis penuh perusahaan;
- e. Daftar tenaga non teknis;
- f. Daftar pengalaman Pekerjaan;
- g. Daftar peralatan perusahaan;
- h. Neraca perusahaan tahun terakhir;
- i. Foto copy Akta Perusahaan dan atau perubahannya;
- j. Foto copy Izin Gangguan;
- k. Foto copy NPWP;
- l. Foto copy Ijazah/STTPO pimpinan dan tenaga teknis dan non teknis;
- m. Foto copy Kartu Tanda Asosiasi Profesi;
- n. Foto copy Sertifikat Badan Usaha;
- o. Gambar Denah lokasi;
- p. Pas Photo 2x3 dan 4x6 masing-masing 3 lembar.

Persyaratan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP pimpinan;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. SIUJK yang asli;
- d. Foto copy NPWP;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

14. Izin Usaha Hotel dan Penginapan

Persyaratan Izin Usaha Hotel dan Penginapan untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy izin Gangguan;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan;
- d. Foto copy NPWP;
- e. Profil Perusahaan.

Persyaratan izin Usaha Hotel dan Penginapan untuk daftar ulang adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

15. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan & Jasa Boga

Persyaratan Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan & Boga untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan;
- d. Foto copy NPWPD;
- e. Profil Perusahaan.

Persyaratan Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan & Boga untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

16. Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum

Persyaratan Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan.
- d. Foto copy NPWPD;
- e. Profil Perusahaan.

Persyaratan Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

17. Izin Usaha Impresariat

Persyaratan Izin Usaha Impresariat untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan;
- d. Foto copy NPWPD;
- e. Profil Perusahaan.

Persyaratan Izin Usaha Impresariat untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

18. Izin Usaha Perjalanan Wisata

Persyaratan Izin Usaha Perjalanan Wisata untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Izin Gangguan;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan;
- d. Foto copy NPWPD;
- e. Profil Perusahaan.

Persyaratan Izin Usaha Perjalanan Wisata untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

19. Izin Usaha Obyek Wisata

Persyaratan Izin Usaha Obyek Wisata untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Izin Gangguan;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan;
- d. Foto copy NPWPD;
- e. Profil Perusahaan.

Persyaratan Izin Usaha Obyek Wisata untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

20. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan & Jasa Promosi Pariwisata

Persyaratan Izin Usaha Informasi , Usaha Jasa Konsultan & Jasa Promosi Pariwisata untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan;
- d. Foto copy NPWPD;
- e. Profil Perusahaan.

Persyaratan Izin Usaha Informasi , Usaha Jasa Konsultan & Jasa Promosi Pariwisata untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

21. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif & Pameran

Persyaratan Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif & Pameran untuk pemohon baru adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy Akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan;
- d. Foto copy NPWPD;
- e. Profil Perusahaan.

Persyaratan Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif & Pameran untuk daftar ulang adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy SIUK;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

22. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah

Persyaratan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Maksud dan tujuan eksplorasi;
- b. Peta Topografi Skala 1:50.000;
- c. Daftar Tenaga Ahli ABT yg dimiliki;
- d. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran ABT (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB), dan Surat Ijin Juru Bor (SIJB) yg sah.

23. Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

Persyaratan Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta Topografi Skala 1 : 50.000;
- b. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
- c. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air bawah tanah yang masih berlaku;
- d. Foto copy Surat Tanda Instalasi Bor (STIB);
- e. Foto copy Surat Izin Juru Bor yang masih berlaku;
- f. Fotocopy akte pendirian perusahaan;
- g. Foto copy KTP pemohon;
- h. Surat persetujuan pemilik tanah bila lokasi pengeboran bukan milik sendiri dilampiri foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah;
- i. Surat Izin Lokasi/IMBB/Izin Gangguan
- j. Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau AMDAL Tanda bukti kepemilikan 1 buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (automatic Water Level Recorder/AWLR) bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau pengambilan lebih besar atau sama dengan 50 liter per detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 hektare;
- k. Pertimbangan teknis

Persyaratan pengambilan air bawah tanah :

- a. Foto copy KTP pemohon;
- b. Gambar konstruksi sumur;
- c. Hasil analisa air bawah tanah dari Laboratorium;
- d. Sketsa lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya;
- e. Rencana pengambilan dan pemanfaatan ABT;
- f. Surat pernyataan kesanggupan memasang water meter dan membayar pajak ABT;
- g. Laporan penyelesaian pengeboran dilampiri izin pengeboran, gambar penampang litologi/batuan dan rekaman logging sumur, gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur, berita acara penyelesaian konstruksi, berita acara uji pemompaan atau paving test dan laporan uji pemompaan.

24. Izin Penurunan dan Izin Pengambilan Mata Air

Persyaratan Izin Penurunan Mata Air adalah sebagai berikut :

- a. Peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurunan mata air yang akan dilakukan;
- b. Rencana penurunan mata air dilengkapi dengan gambar rancangan bangunan penurunan air mata air yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
- c. Foto copy KTP pemohon;
- d. Surat persetujuan pemilik tanah jika lokasi penurunan bukan milik sendiri dilampiri foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan hak atas tanah;
- e. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan mata air < 50 l/det atau AMDAL bagi pengambilan mata air > atau sama dengan 50 l/det.

Persyaratan Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP Pemohon;
- b. Surat Izin Penurunan;
- c. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurunan;
- d. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurunan;
- e. Hasil analisa kualitas air bawah tanah dari Laboratorium;
- f. Surat Pernyataan kesanggupan memasang water meter dan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air.

25. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

Persyaratan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Kepemilikan Instalasi Bor dengan materai;
- b. Foto Instalasi Bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 3 lembar;
- c. Foto copy KTP pemohon;
- d. Data teknis Instalasi Bor;
- e. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK;
- f. Foto copy STIB (Surat Tanda Instalasi Bor);
- g. Foto copy SIJB (Surat Izin Juru Bor).

26. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah

Persyaratan Izin Juru Bor Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
- b. Pengalaman kerja calon Juru Bor lebih dari 3 (tiga) tahun dibidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja);
- c. Pas foto calon Juru Bor ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. Foto copy KTP yang berlaku;
- e. Sertifikasi ketrampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Persyaratan Izin Juru Bor Air Bawah Tanah untuk daftar ulang sebagai berikut :

- a. Salinan atau fotocopy Izin Juru Bor yang akan berakhir masa berlakunya;
- b. Pas Foto Juru Bor ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Foto copy KTP yang berlaku;
- d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- e. Sertifikat klasifikasi dan sertifikat ketrampilan kerja atau keahlian kerja yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

27. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal

Persyaratan perizinan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non formal adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Bukti kepemilikan atau penguasaan tempat penyenggara kursus;
- d. Daftar sarana dan prasarana yg dimiliki program kursus yg akan diselenggarakan;
- e. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik;
- f. Program/kurikulum yg digunakan;
- g. Surat pernyataan tidak memberi gelar, pekerjaan, papan nama dan menaati peraturan lainnya yang berlaku.

28. Tanda Daftar Gudang

Persyaratan Tanda Daftar Gudang sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP pemohon yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy TDUP/SIUP/TDI atau izin teknis lainnya;
- d. Foto copy NPWP;
- e. Denah Lokasi/situasi gudang;
- f. Foto copy Status gudang.

29. Tanda Daftar Perusahaan

Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan untuk pemohon baru sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP. Pemilik/Direktur /penanggung jawab perusahaan yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Teknis;
- c. Surat penunjukan pimpinan Cabang, jika Perusahaan cabang;
- d. TDP Pusat, Jika perusahaan cabang;
- e. Foto copy Akta pendirian / perubahan, jika berbentuk badan hukum;
- f. Foto copy Izin Gangguan;
- g. Foto copy Izin Teknis;
- h. Foto copy NPWP;
- i. TDP asli jika memperbaharui;
- j. Foto copy Pengesahan badan hukum/Keputusan Menteri Hukum dan HAM, jika berbentuk PT;
- k. Materai.

Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan untuk daftar ulang sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP Pemilik/Direktur /penanggung jawab perusahaan yang berlaku;
- b. Foto copy Izin Teknis;
- c. Foto copy Izin Gangguan;
- d. TDP asli;
- e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.

B. Persyaratan perizinan yang diselenggarakan di Kecamatan

1. Izin Membangun Bangun Bangunan

NO	PERSYARATAN	Bangunan Tidak Bertingkat untuk tempat tinggal yang tidak mempunyai garis sempadan dan di kawasan permukiman	
		luas ≤36,m2 (rumah sederhana)	Luas >36,m2 sampai dengan 100 m2
1	2	3	4
1	A. Bangunan Baru: Status Kepemilikan tanah Fotocopi sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah <ul style="list-style-type: none">• Untuk tanah milik pemerintah/Negara dan hak guna bangunan, apabila masa berlakunya tinggal kurang dari 1 (satu) tahun, maka harus diperpanjang dulu.• Untuk tanah milik kraton, margersari dan jagang, harus ada persetujuan dari penghageng wahono sarto kriyo (disertai gambar gambar situasi yang dikeluarkan oleh Kraton)	v	v
2	Untuk pemilik hak atas tanah yg tih meninggal dan belum ada peralihan hak maka hrs ada surat keterangan waris Dan kerelaan/persetujuan ahli waris yg diket. Oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat.	v	v
3	Untuk tanah yang bukan milik pemohon izin, harus ada kerelaan dari pemilik tanah dg materai cukup	v	v
4	Fc. KTP pemohon	v	v
5	Advice planning / ket. Rencana	v	v
6	Gambar rencana arsitek (masuk dalam Perwal) :		
	- Gambar Situasi Bangunan (letak bang, akses jalan, taman dalam persil yang digunakan)	v	v
	- Denah, Tampak Depan dan Samping	v	v
	- Rencana Pondasi	-	v
	- Rencana Atap	-	v
	- Gambar Potongan	-	v
	- Gambar Instalasi dan sanitasi	v	v
	- Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar.	v	v
1.	B. Bangunan lama / penertiban: Fotocopi sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah	v	v
2.	Fotocopi KTP Pemohon	v	v
3.	Gambar Situasi.	v	v
4.	Foto bangunan tampak depan dan samping.	v	v
5.	Gambar bangunan sesuai kondisi yg ada.		
6.	Surat Pernyataan dari calon pemilik IMBB bahwa semua kerusakan yg diakibatkan oleh kekuatan kontruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yg merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan bermaterai cukup	v v	v v

2. Izin Gangguan

Persyaratan Izin Gangguan untuk pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy IMBB atau surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus IMBB bagi bangunan yg belum memiliki IMBB bagi usaha jenis gangguan kecil;
- c. Gambar denah bangunan untuk usaha dan Denah letak tempat usaha;
- d. Kajian Lingkungan, dikecualikan untuk jenis gangguan kecil.
- e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan/cabang bagi usaha yg berbentuk badan hukum/badan usaha;
- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau perjanjian sewa-menyewa apabila tempat yang digunakan bukan milik sendiri;
- g. Foto copy bukti kepemilikan/ sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yg masih berlaku dan sah;
- h. Berkas dimasukan dalam stopmap/ snelhelter.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN PERIZINAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. Izin-izin yang diterbitkan di Dinas Perizinan

No.	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (hari kerja)
1.	Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) a. Bangunan sederhana b. Bangunan tidak pakai hitungan konstruksi c. Bangunan pakai hitungan konstruksi	12 21 25
2.	Izin Penyambungan Saluran Air Hujan	9
3.	Izin In Gang	9
4.	Izin Penyambungan Saluran Air Limbah	9
5.	Izin Gangguan (HO) a. Gangguan Kecil b. Gangguan Besar	12 15
6.	Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI)	8
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)	5
9.	Izin Usaha Angkutan	9
10.	Izin Penelitian	2
11.	Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL)	2
12.	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3
13.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	9
14.	Izin Usaha Hotel dan Penginapan	10
15.	Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan & Jasa Boga	10
16.	Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum	10
17.	Izin Usaha Impresariat	10
18.	Izin Usaha Perjalanan Wisata	10
19.	Izin Usaha Obyek Wisata	10
20.	Izin Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata	10
21.	Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	10
22.	Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah	9
23.	Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air bawah Tanah	9
24.	Izin Penurapan dan Izin Pengambilan Mata air	9
25.	Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah	9
26.	Izin Juru Bor Air Bawah Tanah	9
27.	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan non Formal	9
28.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5
29.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5

B. Izin-izin yang diterbitkan di Instansi Teknis

No.	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (hari kerja)	Keterangan
1.	Izin Lokasi	7	Kantor Pertanahan
2.	Izin Penetapan Lokasi	12	Kantor Pertanahan
3.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	10	Kantor Pertanahan
4.	Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IP3T)	12	Kantor Pertanahan
5.	Izin Penyelenggaraan Reklame	6	Kantor Pelayanan Pajak Daerah
6.	Izin Praktik Berkelompok Dokter	5	Dinas Kesehatan
7.	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi	5	Dinas Kesehatan
8.	Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis	5	Dinas Kesehatan
9.	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	5	Dinas Kesehatan
10.	Izin Praktik Berkelompok Perawat	5	Dinas Kesehatan
11.	Izin Praktik Perorangan Dokter Umum	5	Dinas Kesehatan
12.	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi	5	Dinas Kesehatan
13.	Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis	5	Dinas Kesehatan
14.	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis	5	Dinas Kesehatan
15.	Izin Praktik Perorangan Perawat	5	Dinas Kesehatan
16.	Izin Praktik Pengobat Tradisional	6	Dinas Kesehatan
17.	Izin Praktik Bidan	5	Dinas Kesehatan
18.	Izin Balai Pengobatan	6	Dinas Kesehatan
19.	Izin BKIA	6	Dinas Kesehatan
20.	Izin Rumah Bersalin	6	Dinas Kesehatan
21.	Izin Rumah Sakit Umum	10	Dinas Kesehatan
22.	Izin Toko Obat	5	Dinas Kesehatan
23.	Izin Optik	5	Dinas Kesehatan
24.	Izin Apotik	6	Dinas Kesehatan
25.	Izin Laboratorium Klinik	10	Dinas Kesehatan
26.	Izin Pest Kontrol	7	Dinas Kesehatan
27.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	5	Dinas Kesehatan
28.	Izin Praktik Fisioteraphis	5	Dinas Kesehatan
29.	Izin Salon Kecantikan	6	Dinas Kesehatan
30.	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal	9	Dinas Pendidikan
31.	Izin Jagal	5	Kantor Pertanian & Kehewanan
32.	Izin Penjual Daging	5	Kantor Pertanian & Kehewanan
33.	Izin Pengusaha Penggilingan Daging	5	Kantor Pertanian & Kehewanan
34.	Izin Pengusaha Penyimpanan Daging	5	Kantor Pertanian & Kehewanan
35.	Tanda Daftar Pemasok Daging	5	Kantor Pertanian & Kehewanan
36.	Izin Pemakaman	1	Dinas Pemukiman dan Prasarana Lingkungan
37.	Izin Dispensasi Jalan	3	Dinas Perhubungan
38.	Izin Penggunaan Jalan diluar Kepentingan Lalu-lintas	14	Dinas Perhubungan
39.	Izin Operasi	3	Dinas Perhubungan
40.	Izin Insidentil	3	Dinas Perhubungan
41.	Izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta	3	Dinas Perhubungan
42.	Izin Penyedia Jasa Pekerja/buruh	6	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

C. Izin-izin yang diterbitkan di Kecamatan

No.	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (hari kerja)
1.	Izin Membangun Bangun-Bangunan	12
2.	Izin Gangguan	7
3.	Izin Penutupan Jalan Tertentu	6
4.	Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.	6
5.	Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan	7

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDianto